BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa.

Menurut Suhardjono dalam buku Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa :

> **"Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".**
>
> **(2003:11)**

Menurut Raymond P. Kent dalam buku *Money and Banking* yang diterjemahkan oleh Drs. Thomas Suyatno, menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang".**
>
> **(2000:13)**

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha maka kredit tersebut berarti memberikan nilai ekonomi (*Economic Value*) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat pemberian kredit tersebut.

Pengertian lain mengenai kredit yang dikemukakan oleh Komaruddin Sastradipoera dalam buku Strategi Manajemen Bisnis Perbankan, menyatakan bahwa:

> **"Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".**
>
> **(2004:15)**

Dari ketiga kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah kepercayaan (*Trust*) untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas jaminan yang akan menimbulkan kewajiban pinjaman. Adanya persetujuan (Kesepakatan) antara kreditur dan debitur yang terutang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis. Adanya kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang pokoknya. Unsur jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Unsur resiko yang mungkin timbul karena kelainan debitur.

2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit sebagai bagian yang mempunyai tujuan dan fungsi dalam kegiatan perekonomian.

Tujuan dan Fungsi Kredit menurut Komaruddin Sastradipoera dalam buku Strategi Manajemen Bisnis Perbankan, menyatakan bahwa:

Tujuan dan Fungsi Kredit terdiri dari:

"1. Kredit Dapat Memajukan Arus Alat Tukar dan Barang
2. Kredit Dapat Mengaktifkan Alat Pembayaran
3. Kredit Dapat Dijadikan Alat Pengendali Harga
4.Kredit Dapat Menciptakan Alat Pembayaran Baru
5.Kredit Dapat Mengaktifkan Faedah-Faedah atau Kegunaan Potensi-Potensi Yang Ada".

(2004:169)

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. **Kredit Dapat Memajukan Arus Alat Tukar dan Barang**

 Sarana yang diberikan atas kredit dapat menunjang kelancaran berbagai transaksi yang timbul tanpa harus menyediakan terlebih dahulu dana, uang tunai yang diperlukan. Dengan demikian arus barang dan jasa dapat berlangsung.

2. **Kredit Dapat Mengaktifkan Alat Pembayaran**

 Dengan adanya kredit maka akan timbul pemindahan daya beli dari golongan yang memiliki pendapatan lebih besar ke golongan yang pendapatannya lebih rendah, dengan cara menyalurkan dana diam tersebut dalam bentuk kredit untuk digunakan dalam mengembangkan usahanya. Dengn demikian dana yang tersimpan tersebut menjadi dana yang efektif.

3. **Kredit Dapat Dijadikan Alat Pengendali Harga**

 Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah peredaran uang, maka peranan kredit sebagai pengendali dapat ditentukan oleh kebijkasanaan dunia lembaga keuangan dalam pengetahuan kredit. Artinya apabila diperlukan peredaran uang, maka salah satu caranya adalah dengan mempermudah dan memperkecil bunga pemberian kredit oleh pemberi kredit, atau bila kondisi

sebaliknya maka pihak pemberi kredit perlu memperkecil atau mengurangi peredaran uang masyarakat dengan jalan membatasi pemberian kredit.

4. Kredit Dapat Menciptakan Alat Pembayaran Baru

Dengan adanya kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru yang sangat membantu kelancaran usaha, misalnya melalui rekening giro timbul, cek giro, bilyet dan wesel. Dengan adanya alat pembayaran tersebut maka kredit akan mampu meningkatkan peredaran uang kartal selain itu memberi kredit juga memberikan atau mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat dipertukarkan dengan barang atau jasa.

5. Kredit Dapat Mengaktifkan Faedah-Faedah atau Kegunaan Potensi-Potensi Yang Ada

Bantuan kredit mempunyai peranan yang penting dalam mendorong para pengusaha berproduksi atau mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki, sehingga potensi-potensi ekonomi yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan dana-dana yang diperoleh dari kredit.

2.3 Jenis-Jenis Kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya.

Jenis-jenis kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa:

Jenis-jenis kredit terdiri dari:

"1. Menurut Kegunaan Kredit
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya
4. Menurut Cara Pembayarannya".

(2000:19)

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kegunaan Kredit

- Kredit Konsumtif

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

- Kredit Produktif

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

- Kredit Perdagangan

 Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.

- Kredit Modal Kerja

 Untuk tujuan modal kerja.

2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit

- Kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun.
- Kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun.
- Kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu > 3 tahun.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya

- Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.
- Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyertakan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.

4. Menurut Cara Pembayarannya

- Pinjaman Angsuran

 Pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap.

- Pinjaman Tetap

 Pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu tertentu.

- *Demand Loan* (Permintaan Pinjaman)

 Pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.

- Pinjaman *Promes*

 Pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.4 Analisis Kredit

Dalam melakukan analisis kredit perlu diuraikan aspek-aspek untuk menentukan resiko oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui kemungkinannya diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit yang akan diberikan oleh pihak kreditur.

2.4.1 Pengertian Analisis Kredit

Analisis Kredit merupakan suatu penilaian dalam suatu pengajuan kredit, menilai layak atau tidaknya suatu permohonan kredit untuk dikabulkan.

Pengertian Analisis Kredit menurut Suhardjono dalam buku Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan bahwa:

> **"Analisis Kredit adalah suatu penguraian aspek-aspek terkait untuk menetukan resiko perusahaan sehingga dapat diketahui kemungkinannya diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit".**
>
> **(2003:63)**

Adapun pengertian Analisis Kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa:

> **"Analisis Kredit yaitu suatu proses penilaian atau evaluasi atas kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Analisa kredit merupakan pondasi dari sistem manajemen perkreditan sehingga harus dijadikan dasar untuk mengendalikan resiko, menetapkan struktur kredit yang diberikan serta untuk saran pengambilan keputusan kredit yang sehat".**
>
> **(2003:73)**

Dari kedua kuitpan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah suatu penilaian atau evaluasi atas kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, untuk menetukan diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit. Pondasi dari sistem manajemen perkreditan untuk mengendalikan resiko, menetapkan struktur kredit yang diberikan serta untuk saran pengambilan keputusan kredit yang sehat.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Penilaian Kredit

Dalam melakukan penilain atau penganalisaan suatu permohonan kredit terdapat beberapa prinsip yang sangat berguna bagi pimpinan lembaga kredit.

Prinsip-Prinsip Penilaian Kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa:

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
Prinsip 5C:
1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Conditions
Prinsip 5P:
1. Golongan (*Party*)
2. Tujuan (*Purpose*)
3. Sumber Pembayaran (*Payment*)
4. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (*Profitability)*
5. Hasil Yang Dicapai (*Protection*)
Prinsip 3R
1. Hasil Yang Dicapai (*Return*)
2. Pembayaran Kembali (*Repayment*)
3. Kemampuan Untuk Menanggung Resiko (*Risk Bearing Ability*)".

(2000:72)

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

Prinsip 5C

1. ***Character***

 Menggambarkan keyakinan bahwa sifat atau watak seseorang benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Uraian ini dapat disebut sebagai kemampuan membayar.

2. ***Capacity***

 Melihat pada kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. ***Capital***

 Menunjukan pada kekuatan finansial nasabah terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Ukuran yang dilakukan dilihat dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

4. ***Collateral***

 Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan jaminan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan diteliti keabsahannya.

5. ***Conditions***

 Menunjukkan kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya pada kemampuan dalam memenuhi kewajibannya.

Prinsip 5P

1. **Golongan (*Party*)**

 Yaitu mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu menurut "*character*", "*capacity*" dan "*capital*" dengan jalan penilaian terhadap ketiga prinsip C tersebut.

2. **Tujuan (*Purpose*)**

 Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

3. **Sumber Pembayaran (*Payment*)**

 Setelah mengetahui tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut maka hendaknya diperlukan atau dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai atau dihasilkan.

4. **Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (*Profitability*)**

 Yang dimaksud disini bukanlah keuntungan yang akan dicapai oleh debitur melainkan dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh pihak bank.

5. **Hasil Yang Dicapai (*Protection*)**

 Proteksi dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga-duga sebelumnya, maka bank perlu melindungi kredit yang diberikannya dengan jalan meminta "*colleteral*' dari debiturnya bahkan mungkin dari kreditnya maupun jaminannya yang diasuransikan.

Prinsip 3R

1. **Hasil Yang Dicapai (*Return*)**

 Penilaian atas hasil yang dicapai oleh debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank.

2. **Pembayaran Kembali (*Repayment*)**

 Dalam hal ini bank harus menilai kembali kemampuan dari perusahaan pemohon kredit untuk membayar kembali pinjamannya pada saat dimana kredit harus diangsur atau dicicil atau dilunasi.

3. **Kemampuan Untuk Menanggung Resiko (*Risk Bearing Ability*)**

 Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit dapat mampu menanggung resiko kegagalan andai kata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam persetujuan kredit harus meliputi suatu proses yang secara langsung mampu mengatasi berbagai resiko yang timbul. Analisis 5C, 5P dan 3R merupakan penerapan kredit dalam melaksanakan suatu analisis kredit. Adanya analisis tersebut akan memberikan keuntungan berbagai pihak sehingga akan memperoleh pertimbangan yang sehat mengenai kredit yang diajukan.

Adanya ketiga alat analisis diatas para pemberi kredit, lebih sering menggunakan analisis 5C dengan alasan bahwa didalam analisis 5C terdapat unsur kuantitatif sehingga hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur disetujui atau tidaknya suatu kredit yang diajukan.

2.4.3 Aspek-Aspek Penilaian Kredit

Dalam melakukan analisis suatu pengajuan kredit harus dijadikan bahan pertimbangan yang penting mengenai aspek-aspek terkait yang menyangkut aktivitas usaha baik eksternal maupun internal. Hal ini guna mengetahui kelayakan usaha calon nasabah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kemudian dapat diketahui jangka pengajuan kredit dikabulkan, apakah usaha yang dilakukan akan berkembang dan mampu mengembalikan kewajiban tersebut.

Aspek-Aspek Penilaian Kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa:

> **"Dalam melakukan analisis kredit, aspek yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut:**
> 1. **Aspek Sosial Ekonomi**
> 2. **Aspek Yuridis**
> 3. **Aspek Manajemen dan Organisasi**
> 4. **Aspek Pemasaran**
> 5. **Aspek Teknis**
> 6. **Aspek Keuangan".**
>
> **(2000:73)**

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam melakukan aktivitas usahanya, diharapkan dengan adanya pemberian kredit akan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam lingkungan juga tidak merusak atau mengganggu lingkungan hidup.

2. Aspek Yuridis

Kredit yang diterima oleh debitur harus digunakan untuk hal-hal yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diperlukan.

3. Aspek Manajemen dan Organisasi

Sehubungan dengan usaha yang dilakukan penanganan yang terorganisir dan pengaturan yang tepat. Untuk itu diperlukan orang-orang yang mampu mengelola perusahaan, dimana proses pengelolaan ini dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan demikian adanya analisis terhadap manajemen dan organisasi akan memberikan jawaban tentang berhasil atau tidaknya usaha yang dijalankan.

4. Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan, maka aspek pemasaran ini harus benar-benar diperhitungkan, sebab dengan pemasaran yang memadai akan diketahui keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk-produk sejenis dipasaran.

5. Aspek Teknis

Dalam menjalankan usahanya perusahaan harus didukung oleh peralatan atau kemajuan teknologi yang sesuai dengan kapasitas, jenis serta proses produksi-produksinya. Hal ini merupakan upaya kemajuan perusahaan yang dilakukan seefesien mungkin.

6. Aspek Keuangan

Dengan adanya laporan keuangan yang dibuat, harus benar-benar mencerminkan kemampuan calon debitur untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini dapat dilihat

dengan berbagai perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh angka yang pasti tentang kemampuannya itu.

2.4.4 Analisis Rasio Keuangan Dalam Pemberian Kredit

Dalam melaksanakan penilaian kredit, pihak pemberi kredit dapat melakukan analisis rasio guna mengukur prestasi yang telah diperoleh pada masa lalu, maupun gambaran tentang pendapatan dimasa yang akan datang. Adapun pedoman analisis rasio digunakan pula sebagai alat perbandingan produktivitas usaha yang dijalankan debitur. Dengan demikian dapat diproyeksikan kedalam pendapatan yang akan diperoleh dan akhirnya merupakan kesimpulan yang akan diambil tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang diajukan.

Adapun rasio-rasio yang penting dalam hubungannnya dengan analisis kredit menurut Komaruddin Sastradipoera dalam buku Strategi Manajemen Bisnis Perbankan, menyatakan bahwa:

Rasio-Rasio analisis keuangan terdiri dari:
"1. Rasio Likuiditas
2. Rasio *Leverage*
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Rentabilitas".

(2004:170)

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Rasio ini antara lain: *Current Ratio dan Inventory To Working Capital.*

2. Rasio *Leverage*

Rasio untuk megukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang, rasio ini antara lain: *Debt To Equity Ratio*, *Current Liabilities To Net Work Tangible Assets Deb Coverage*.

3. Rasio Aktivitas

Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Rasio ini antara lain: *Inventory Turn Over*, *Avarage Collection Period, Fixed Assets Turn Over dan Working Capital Turn Over*.

4. Rasio Rentabilitas

Rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini antara lain: *Profit Margin*, *Return On Invesment*, *Return On Equity dan Earning Per Share*.

2.5 Kredit Anggota

Kredit anggota adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam, untuk mengembangkan atau meningkatkan taraf hidup anggota yang lebih baik. Kredit anggota diutamakan untuk membiayai kebutuhan hidup anggota, namun dengan adanya kebijaksanaan dari Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri. Kredit anggota dapat memiliki taraf hidup golongan menengah keatas.

Jenis-jenis kredit pada Koperasi Simpan Pinjam menurut Arifin Sitio dalam buku Koperasi Teori dan Praktik, menyatakan bahwa:

"1. Kredit (Pinjaman) Dibawah Simpanan

2. Kredit (Pinjaman) Diatas Simpanan".

(2001:119)

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. **Kredit (Pinjaman) Di bawah Simpanan**

 Suatu fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam dimana jumlah kredit yang diberikan adalah sebesar 90% nya dari simpanan wajib calon nasabah tersebut. Penggunaan kredit (Pinjaman) dibawah ini, oleh debitur diginakan: biaya sekolah, biaya hidup, pembelian rumah, renovasi, biaya pengobatan dan lain-lain.

2. **Kredit (Pinjaman) Diatas Simpanan**

 Suatu fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam bagi anggotanya, dimana jumlah kredit yang diberikan sebesar lima kali dari jumlah simpanan wajib calon nasabah tersebut dengan harus menggunakan jaminan. Penggunaan kredit (Pinjaman) diatas simpanan ini, biasanya digunakan oleh debitur adalah untuk: Permodalan, Pembelian dan hal-hal lain yang pengendaliannya cukup besar.

2.6 Plafon Kredit Anggota

Dalam pemberian kredit kepada nasabah mempunyai batasan-batasannya, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Plafon kredit anggota menurut Drs. Thomas Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan bahwa:

> "**Plafon adalah batas pihak untuk mengoperasikan dananya. Besarnya plafon kredit anggota yang dapat diberikan kepada anggota (nasabah) maksimum lima kali jumlah simpanan wajibnya. Pemberi otoritas kredit anggota tersebut adalah ketua koperasi dengan mempertimbangkan hasil analisis kredit dari bagian kredit, misalnya gaji Rp.900.000".**
>
> **(2000:52)**

Dari kuitpan diatas dapat disimpulkan bahwa plafon kredit anggota adalah batas pengoperasian dana kredit yang diberikan untuk anggota yang pelaksanaannya oleh ketua koperasi dengan mempertimbangkan hasil analisis kredit yang dilihat dari bagian kredit.

2.7 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan sebagai berikut, koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.7.1 Pengertian Koperasi

Koperasi organisasi perekonomian yang bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi menurut Nindyo Pramono yang dikutip oleh Sutantya Rahardja Hadi Kusuma dalam buku Hukum Koperasi Indonesia, menyatakan bahwa:

> **"Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya".**
>
> **(2000:1)**

Pengertian atau definisi diatas tentang perkoperasian di Indonesia mengalami perkembangan atau perubahan disatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Adapun pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan bahwa:

> **"Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan".**
>
> **(2002:17)**

Dari Kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi sebagai suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan. Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

2.7.2 Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi bersifat demokratis, menjunjung tinggi kebersamaan, bersifat kekeluargaan dan keterbukaan.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri yaitu:

"1. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
2. Tujuan harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota.
3.Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5.Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan bardasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotanya adalah terbatas artinya tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
6.Koperasi berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain".

2.7.3 Landasan dan Tujuan Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya.

Pada Pasal (2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa:

"Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan".

Sedangkan pada pasal (3) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Tujuan Koperasi Indonesia seperti berikiut:

> **"Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memajukan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945".**

Sedangkan tujuan Koperasi dari segi kepentingan anggota menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

1. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota:
 a. Pemberian jasa atau pelayanan yang bermanfaat bagi anggota
 b. Peningkatan taraf hidup anggota
 c. Peningkatan penididikan moril anggota koperasi
2. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat:
 a. Mengembalikan kepercayaan masyarakat akan manfaat koperasi
 b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan berkoperasi
 c. Meningkatkan warga masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi
 d. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja
 e. Membantu pelayanan dan penyediaan kebutuhan-kebutuhan anggota masyarakat
 f. Membantu usaha-usaha sosial dalam masyarakat sesuai Pasal 34 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

g. Meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan warga masyarakat

3. Tujuan Koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah:
 a. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat 1 (Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi)
 b. Membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan.
 c. Alat perjuanggan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
 d. Partner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia

Sedangakan landasan Koperasi itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil

 Landasan Idiil adalah Pancasila yaitu kelima sila dari Pancasila yaitu sila KeTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan harus dijadikan dasar untuk dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, karena sila-sila tersebut menjadi sifat dan tujuan koperasi serta selamanya merupakan aspirasi anggota koperasi.

2. Landasan Struktural dan Landasan Gerak

 Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

3. Landasan Operasional

 Landasan Operasional Koperasi adalah GBHN merupakan pernyataan kehendak rakyat tentang pokok umum pembayaran nasional yang akan memberikan arah perjuangan negara dan rakyat Indonesia.

4. Landasan Mental

 Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi dalam koperasi harus bergabung kedua landasan mental tadi sebagai kedua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi.

2.7.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi sangat penting di dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta didalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Dalam Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, bab III, bagian pertama, Pasal 4, tentang Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kulaitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam menjalankan aktivitasnya koperasi melaksanakan prinsip koperasi yaitu sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e. Kemandirian.

f. Pendidikan perkoperasian.

g. Kerjasama antar koperasi.

2.7.5 jenis-jenis Koperasi

Dalam perkembangannya, koperasi mempuyai berbagai macam kegiatannya sesuai dengan kebutuhannya.

Jenis-jenis koperasi menurut Prof. Dr. Jochen Ropke dalam buku Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, menyatakan bahwa:

> **"Jenis-Jenis Koperasi adalah sebagai berikut:**
> **1. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit)**
> **2. Koperasi Konsumen (Koperasi Konsumsi)**
> **3. Koperasi Produsen (Koperasi produksi)**
> **4. Koperasi Pemasaran (Koperasi Serba Usaha)**
> **5. Koperasi Jasa".**
>
> **(2000:16)**

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit)

Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan mudah dan bunga yang ringan.

2. **Koperasi Konsumen (Koperasi Konsumsi)**

 Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam menyediakan barang-barang ekonomi untuk konsumen atau anggota.

3. **Koperasi Produsen (Koperasi produksi)**

 Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan memproduksi sendiri barang-barang yang akan dipasarkan.

4. **Koperasi Pemasaran (Koperasi Serba Usaha)**

 Koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dalam hal cara memasarkan.

5. **Koperasi Jasa**

 Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang jasa.

Modal Koperasi dalam pelaksanaanya berasal dari para anggota. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa simpanan anggota didalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu dibubarkan.

Adapun arti dari masing-masing jenis simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit

dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

b. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

c. Simpanan sukarela adalah simpanan ynag diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan khusus.